

PERAN FILSAFAT PANCASILA DALAM PENANGANAN KONFLIK BUDAYA MENGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Bambang Gulyanto

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Asahan, Kisaran
Email: bambanggulyantouna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran filsafat Pancasila dalam penanganan konflik budaya menggunakan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa. Konflik budaya menjadi salah satu permasalahan dalam masyarakat multikultural, yang sering kali memunculkan ketegangan dan konfrontasi antarindividu maupun kelompok yang harus diselesaikan melalui pendekatan ideologi pancasila dengan penyelesaian yang harus dilakukan melalui musyawarah sebagai bagian dari jiwa bangsa indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang menitikberatkan pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait dengan filsafat Pancasila, konflik budaya, dan pendekatan restoratif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa filsafat Pancasila memiliki keterkaitan dalam penanganan konflik budaya melalui prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi landasan yang kuat dalam membangun pemahaman bersama dan meredakan konflik. Pendekatan restoratif lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa budaya yang masuk juga sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat adat di Indonesia yang sering menggunakan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan permasalahan. Disamping itu, penerapan pendekatan restoratif berbasis filsafat Pancasila dalam penyelesaian konflik budaya dapat menjadi alternatif dalam menciptakan harmoni dan kedamaian dalam masyarakat yang beragam, potensi filsafat Pancasila dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik budaya serta menawarkan pandangan baru agar tercipta perdamaian dan toleransi dalam masyarakat yang heterogen

ABSTRACT

This research discusses the role of Pancasila philosophy in handling cultural conflicts using a restorative approach in dispute resolution. Cultural conflict is one of the problems in a multicultural society, which often gives rise to tension and confrontation between individuals and groups which must be resolved through the Pancasila ideology approach with resolution that must be carried out through deliberation as part of the soul of the Indonesian nation. The research method used is a normative research method, which focuses on the analysis of legal documents and literature related to the Pancasila philosophy, cultural conflict, and restorative approaches. Based on research results, the Pancasila philosophy is related to handling cultural conflicts through Pancasila principles such as mutual cooperation, social justice and unity, which are a strong foundation for building mutual understanding and mitigating conflict. The restorative approach is more effective in resolving cultural disputes which are also part of the habits of indigenous peoples in Indonesia who often use a restorative approach in resolving problems. Apart from that, the application of a restorative approach based on Pancasila philosophy in resolving cultural conflicts can be an alternative in creating harmony and peace in diverse societies, the potential of Pancasila philosophy and restorative approaches in resolving cultural conflicts as well as offering new views to create peace and tolerance in heterogeneous societies.

A. PENDAHULUAN

Filsafat kebudayaan pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Filsafat kebudayaan memiliki tanggung jawab moral menuntun dan mengarahkan kebudayaan ke arah perkembangan yang wajar berdasarkan kriteria dan prinsip-

prinsip tertentu agar tujuan kebudayaan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia dapat tercapai (Pujaastawa 2015). Jan Romein, seorang filsuf Belanda, dalam bukunya *Het Onvoltooid Verleden*. Alisjahbana menjelaskan: Sepanjang sejarah kelihatan kepada kita peroses turun naiknya kebudayaan. Tak ada kebudayaan yang tetap di puncak selama-lamanya.

Mesir Kuno, Babilonia, Parsi, kerajaan Iskandar, Mongol India, Cina, dan lain-lain jatuh dan diganti oleh kebudayaan-kebudayaan bangsa yang muda, yang semula terkebelakang dan tiada bertenaga. Jan Romein dalam bukunya *Het Onvoltooid Verleden* berbicara tentang hukum retrogenese dalam sejarah, bahwa puncak sejarah yang berikutnya itu bukan lanjutan dari puncak yang sudah ada, tetapi adalah lompatan dari kebudayaan yang sebelumnya lebih rendah, tetapi dapat menimbulkan vitalitas, keluasan jiwa dan kesegaran tenaga cipta yang baru dan besar, sehingga mengalahkan kebudayaan yang mula-mula mengatasinya itu, tetapi lambat laun tiba dalam fase menurun oleh hukum-hukum pertumbuhan dari dalam diri kebudayaan itu sendiri (Khoirul Abidin 2021).

Proses naik-turunnya kebudayaan adalah seperti hukum alam yang dialami seluruh makhluk hidup. Kebudayaan pertama-tama tumbuh seperti bunga yang baru membuka kuncupnya; kebudayaan lama sebagiannya akan tetap bertahan hidup bersamaan dengan kebudayaan baru yang mulai merekah. Tetapi lambat laun kebudayaan lama akan mati, digeser oleh kebudayaan baru yang tumbuh berakar dalam. Kebudayaan baru yang berjaya hidup itu kelak akan mati pula, disebabkan adanya dialektika internal di dalam dirinya sendiri. Kebudayaan baru tadi menjadi kebudayaan lama, yang akan digantikan lagi oleh kebudayaan baru yang terkemudian. Dan begitulah seterusnya hukum retrogenese dalam sejarah setiap kebudayaan di dunia. Hal ini berarti bahwa dalam pandangan filsafat kebudayaan adanya proses perkembangan dan proses akhir dalam kebudayaan. Pandangan terhadap filsafat kebudayaan perlu untuk diamati dalam segi perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan di Indonesia sebagai perbandingan dari beberapa kebudayaan di Dunia. Perkembangan eksistensi manusia yang oleh Plato (429-347 SM) dan Aristoteles diperdebatkan sebagai individu dan sekaligus sebagai kolektif yang tidak terpisahkan itu tidak bisa dipisahkan dari suatu dinamika yang unik yang ada dalam diri manusia.

Dinamika itu sekedar membuat manusia bergerak dan/atau berpindah, melainkan juga untuk berbuat, berubah dan sebagai subjek mengubah apa saja yang ingin atau bisa diubahnya secara revolusioner maupun evolusioner. Kebudayaan bukanlah merupakan barang yang umum sifatnya melainkan spesifik hanya dalam khazanah eksistensi manusia, dan karena itu juga merupakan bagian struktural dalam khazanah pengetahuan dan ilmu mengenai manusia (Budiono Kusumohamidjojo 2017).

Awal milenium ketiga ini tampaknya “kebudayaan” dan “peradaban” merupakan kunci pokok untuk memahami interaksi dalam dunia global. Agaknya itu bermula ketika isu “berakhirnya ideologi”-*The End of Ideology* (Daniel Bell) menjadi semakin nyata sejak gemuruh revolusi kaum muda tahun 1968 di Eropa, dipertegas oleh berakhirnya perang dingin sekitar 1989 dan dipenghujung abad 20 karya kontroversial samuel P. Huntington *The Clash Of Civilization* secara eksplisit menggeser isu pokok perkara ideologi ke persoalan “peradaban”. Itu semakin jelas lagi saat isu “budaya” dianggap sentral juga dalam dunia korporasi (*corporate culture*), politik (budaya) demokrasi, bentran budaya akibat pengungsi imigran, dll.). ketika dilihat lebih dekat, isu “budaya” ternyata mengandung banyak dilema. Pada tataran teoritis, disatu pihak “kebudayaan” dianggap isu sentral, di pihak lain pengertian konsep “kebudayaan” itu sendiri sudah menjadi sangat kabur akibat banyaknya kritik dekonstruktif, baik melalui filsafat (poststrukturalisme), kultur kritik, kultur studies, wacana postkolonial, hingga antropologi kontemporer, sedemikian hingga studi budaya kini cenderung bergeser, dari bicara substansi kebudayaan ke bicara tentang wacana kebudayaan itu sendiri, maka, wacana tentang wacana (Bambang Sugiharto 2019)

Indonesia sebagai negara dengan banyak budaya yang lahir di masyarakat dari zaman dahulu yang hingga sampai sekarang masih tetap dapat dilihat oleh mata dunia tetap menjaga eksistensinya, namun tidak jarang bahwa konflik kebudayaan di Indonesia sering terjadi. Sebagai sebuah negara dengan multi

budaya, maka Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terjadi konflik antar budaya dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam kehidupan Bangsa Indonesia sebagaimana yang terlihat pada waktu belakangan ini di sejumlah daerah dapat digolongkan sebagai konflik yang mempunyai potensi mengancam dan membahayakan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Konflik antar daerah, suku, agama, serta kelompok yang sekarang sering terjadi hanya akan memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Annisa and Ulfatun Najicha 2021). Menurut Suryana dan Dewi dalam (Akbar and Najicha 2022) mengemukakan bahwa pada era globalisasi yang semakin maju seperti saat ini, menyebabkan adanya perubahan-perubahan atau transformasi-transformasi yang sangat cepat. Arus informasi globalisasi yang sangat deras ini dapat perlahan-lahan menggerogoti jati diri bangsa Indonesia.

Negara yang kaya akan keberagaman budaya dan nilai-nilai sosial. Konflik budaya sering muncul ketika perbedaan-perbedaan antar kelompok atau individu dalam hal nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan praktik-praktik budaya lainnya tidak dipahami atau dihargai dengan baik. Konflik semacam itu dapat muncul di berbagai tingkatan, mulai dari interaksi antar individu hingga benturan antar kelompok yang lebih besar. Salah satu sumber konflik budaya adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Perbedaan budaya seringkali disalahartikan sebagai ancaman atau bahkan sebagai alasan untuk memicu konflik. Ketidapahaman terhadap nilai-nilai budaya masing-masing pihak juga dapat memperkeruh situasi dan menghambat penyelesaian konflik dengan baik. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait penanganan konflik yang kurang memadai. Metode penyelesaian yang bersifat konfrontatif atau represif dapat memperburuk konflik, meningkatkan polarisasi, dan menghasilkan pemenang-kalah, tanpa memperbaiki hubungan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pembentukan kebudayaan sesungguhnya

dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian atas kondisi kehidupan yang dialaminya. Dalam rangka bertahan atau *survive*, maka manusia harus mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya sehingga manusia melakukan berbagai cara agar tetap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi (Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho, and Nurrocham 2017)

Peran filsafat Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk penanganan konflik budaya. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung prinsip-prinsip universal seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan harkat dan martabat manusia. Pemahaman dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat memiliki kerangka kerja bersama untuk mengatasi konflik budaya dengan cara yang lebih konstruktif. Pendekatan restoratif juga menjadi cocok untuk dipakai dalam penyelesaian konflik budaya. timbul akibat konflik, bukan hanya menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, kemudian menitikberatkan pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait dengan filsafat Pancasila, konflik budaya, dan pendekatan restoratif.

C. PEMBAHASAN

Konflik merupakan salah satu sisi kehidupan manusia dalam menjalin interaksi sosialnya. Dalam menjalin interaksi sosial paling tidak terdapat tiga bentuk hubungan sosial, yaitu kerjasama, persaingan, dan konflik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia konflik dapat diartikan sebagai pertentangan perselisihan atau percekocokan antara dua individu, kelompok individu, ataupun dua hal tertentu. Konflik antar budaya dapat

diartikan sebagai konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas satu kelompok pendukung kebudayaan tertentu terhadap pendukung kebudayaan yang lain dan atau sistem pendistribusian sumber daya tertentu. Perbedaan interpretasi dan persepsi itu sendiri sebenarnya tidak menghasilkan konflik bila tidak disertai dengan upaya-upaya menggalang identitas kelompok untuk menghadapi pihak lain yang memiliki akses yang lebih besar terhadap sumberdaya yang diperbuatkan (Afrian Fuadi 2020).

Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai yang digali dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, nilai-nilai tersebut merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Adanya implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus timbul dari masyarakat Indonesia sendiri yang berarti bahwa Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila yang terdapat di dalam Pancasila adalah dasar, pedoman, acuan serta landasan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka konsekuensinya adalah segala perbuatan, tindakan, kebijakan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan negara Indonesia dan unsur-unsur di dalamnya harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya merupakan sekumpulan ajaran moral, tetapi sebuah sistem filsafat (Risladiba and Ramdhani 2021). Pancasila sebagai filsafat memahami arti keberagaman dan fluralisme sebagai bagian untuk mengukir sejarah yang baik dan lebih humanis dari keberagaman budaya di Indonesia. Ide yang solutif dari pandangan budaya-budaya di Indonesia yang oleh para pendiri bangsa dimaknai sebagai suatu Bhineka Tunggal Ika melalui semoyan yang melekat dalam jiwa bangsa Indonesia apa pun konflik budaya yang terjadi dapat diselesaikan melalui prinsip dan dasar Pancasila.

Adanya percampuran atau interkasi sosial yang terjadi antar kelompok atau

golongan masyarakat, maka dapat terjadi percampuran kepentingan terjadi percampuran kebudayaan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai interpretasi dari kebudayaan masing-masing kelompok atau golongan yang berinteraksi. Bahwa pemahaman akan pentingnya Bhineka Tunggal Ika dalam konflik budaya selalu dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa atau restoratif seperti di daerah Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dll, banyak menyelesaikan konflik dan sengketa melalui penyelesaian musyawarah dan mufakat. Seperti Struktur lembaga peradilan adat di Maluku Tengah tidak berdiri sendiri akan tetapi menyatu ke dalam struktur lembaga pemerintahan negeri yaitu lembaga saniri raja pattih. Lembaga tersebut selain sebagai lembaga pemerintahan negeri juga berfungsi sebagai lembaga Peradilan dan penyelesaian sengketa. Raja dan Kepala Soa memiliki peran sebagai kepala pemerintahan juga menjadi hakim perdamaian adat (menjalankan fungsi eksekutif dan yudikatif). Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Van Vollenhoven tentang pembedaan hukum adat yang tidak memisahkan antara pemerintahan dan peradilan, sehingga dalam masyarakat hukum adat pemerintahan dan lembaga peradilan adat berada dalam struktur yang sama. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama (Rosy et al. 2020).

Kemudian, Keberadaan Bale Mediasi tentunya menjadi harapan pemecah segala permasalahan yang hari ini masih ditemukan saat menggunakan jalur Pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di masyarakat. Meskipun demikian, urgensi mediasi dan bale mediasi perlu untuk disosialisasikan

kepada masyarakat agar Bale Mediasi optimal dalam menjalankan fungsinya, pertimbangan lahirnya Bale Mediasi di setiap kabupaten dan atau kota di Nusa Tenggara Barat. Di kabupaten Lombok Barat, Bale Mediasi dibentuk berdasarkan peraturan Bupati (Perbup) No 47 tahun 2019 telah membentuk bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Grindulu, Hotibul Islam, and Ashady 2022).

Penyelesaian sengketa yang dilakukan atas erjadinya konflik antara suku Dayak dan suku Madura disebabkan oleh bahasa yang digunakan oleh orang atau pelaku yang berasal dari suku Madura kasar terhadap orang atau korban dari suku Dayak yaitu kata "Bungul atau bodoh". Berdasarkan budaya dan kajian bahasa Dayak kata "Bungul" itu sudah menjadi kesepakatan masyarakat suku Dayak bahwa kata "bungul" itu bahasa yang kasar dan merendahkan atau menghina bagi orang Dayak dan itu sangat tabu sekali diucapkan. Ada juga bahasa mengancam yang ada di spanduk, ancaman dan isu serangan terhadap etnis Madura pun merebak ke seluruh penduduk di Banjarmasin. Bunyi kata-kata di spanduk itu mengancam dan bisa memprovokasi terjadinya konflik yang meluas. Untuk menyelesaikan konflik karena bahasa yang kasar tadi maka bahasa juga sangat berperan. Peranan bahasa menyelesaikan konflik dengan memberikan himbauan agar konflik tidak meluas. Bahasa sangat berperan dalam pelaksanaan mediasi konflik, ada kesepakatan-kesepakatan itu dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif, tetapi bahasa dapat juga menjadi hambatan dalam proses komunikasi apabila bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi tidak dimengerti oleh orang lain sebagai penerima pesan komunikasi (Androfo, Akbar Hayat, and Khuzaini 2021).

Faktor pendukung dalam komunikasi antar budaya dalam penyelesaian konflik antar suku pada kasus Suku Dayak dan Madura berdasarkan hasil

penelitian antara lain faktor pendukung dalam proses komunikasi antar budaya adalah adanya suatu forum yaitu FKK (Forum Komunikasi Kebangsaan) yang turut membantu aparat kepolisian, aparat pemerintah, dewan adat yang ikut serta dalam menjembatani proses komunikasi sehingga masalah bisa terselesaikan. penguasaan bahasa yang merupakan sarana dasar komunikasi. Baik komunikator maupun penerima informasi harus menguasai bahasa yang digunakan dalam suatu proses komunikasi agar pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan mendapatkan respon sesuai yang diharapkan. Jika komunikator dan penerima informasi tidak menguasai bahasa yang sama, maka proses komunikasi dalam mediasi konflik dua suku berbeda akan menjadi lebih panjang karena harus menggunakan media perantara yang bisa menghubungkan bahasa keduanya atau yang lebih dikenal sebagai penerjemah. Faktor lingkungan masyarakat yang berkonflik merupakan faktor-faktor yang mendukung dalam sebuah proses komunikasi dalam mediasi konflik dua suku berbeda Suku Dayak dan Madura.

Dari beberapa contoh kasus konflik antar budaya diatas, bahwa kasus-kasus konflik antar budaya dapat diselesaikan dengan cara dan melalui penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan musyawarah, mediasi yang juga telah lama dianut oleh berbagai budaya adat di Indonesia. Penerapan musyawarah juga terdapat hubungannya terhadap kebiasaan hukum, kebiasaan adat dan faktor-faktor pendukung yang berlandaskan kepada Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia yang mengharapkan persatuan Indonesia.

Dalam teori hukum dijelaskan, bahwa kaidah hukum memiliki peranan secara filosofis sesuai dengan tujuan hukum yang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum juga berfungsi secara sosiologi yang mana ia dapat diterima dan diakui sebagai norma yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi secara berstruktur yang mempunyai landasan hukum menurut hirarki perundang-undangan (Yati Nurhayati 2020). Indonesia

adalah suatu negara yang berbentuk multi budaya, termasuk multi sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan terdapatnya sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme kontrol yang kuat selain daripada hukum negara dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, jika diteliti secara adil, maka paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah pada kurun waktu tiga dekade terakhir ini memiliki kecenderungan bersifat sentralisme hukum melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tindakan yang perlu dilakukan adalah membangun sistem pemerintahan yang memberikan pengakuan dan perlindungan secara mantap terhadap sistem hukum, selain dari hukum negara, seperti hukum adat dan hukum agama termasuk mekanisme-mekanisme peraturan lokal yang ada dalam masyarakat (*living law*).

Budaya Hukum masyarakat bukan merupakan budaya hukum yang bersifat individual, melainkan budaya hukum yang bersifat kolektif dari sebuah masyarakat yang mewujudkan adanya kesatuan sikap dan perilaku masyarakat. Dalam budaya hukum ini, Lawrence m. Friedman membedakan budaya hukum menjadi dua macam yaitu, internal legal cultur dan external legal culture. Budaya hukum internal adalah budaya hukum masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat luas. Budaya hukum ada sejak manusia dan hukum itu ada. Keberagaman budaya hukum terekam secara informasi ilmiah sejak 2500 tahun lalu. Waktu itu penguasa kota Athena hendak menghukum mati Socrates karena masalah agama dan pemikirannya yang dinilai merusak pola pikir para pemuda di kota tersebut. Socrates menolak untuk melarikan diri dari penjara karena ia memiliki pemikiran dengan tindakan melarikan diri akan merusak stabilitas negara (Wahju Prijo Djatmiko 2022). Kajian antropologi mengenai hukum dikenal sebagai antropologi hukum (*legal anthropology*) yang pada dasarnya

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan juga bagaimana hukum memainkan peranan sebagai alat pengawasan sosial (*social control*) dalam masyarakat. Kajian antropologi mengenai hukum memberi fokus terhadap kebudayaan manusia yang berhubungan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan juga sebagai alat pengawasan sosial.

Filsafat Pancasila, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sebagai landasan ideologis dan moral yang mampu membimbing penyelesaian konflik budaya. Pancasila Mendasari toleransi, keberagaman, dan persatuan, yang sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat memperkuat identitas nasional dan mengurangi ketegangan antarbudaya. Penyelesaian konflik budaya juga dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini mencakup mediasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dan memperbaiki hubungan antarpihak yang bersengketa. Selain itu, pengakuan dan perlindungan terhadap sistem hukum adat, hukum agama, serta peraturan lokal di dalam masyarakat juga penting untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang beragam budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa Filsafat Pancasila dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang menghargai dan memanfaatkan keberagaman budaya untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial.

D. KESIMPULAN

Filsafat Pancasila memiliki peran dalam menangani konflik budaya dengan menggunakan pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa. Filsafat Pancasila dianggap sebagai landasan ideologis dan moral yang mampu memberikan panduan dalam mengatasi konflik yang muncul dari

perbedaan budaya. Pendekatan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki hubungan, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif satu sama lain, dan mencari solusi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat memperkuat identitas nasional serta mengurangi ketegangan antarbudaya. Penyelesaian konflik budaya juga dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif, seperti mediasi dan musyawarah, serta dengan mengakui dan melindungi sistem hukum adat, hukum agama, dan peraturan lokal dalam masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan keberagaman budaya sebagai sumber kekuatan untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani Fuadi. 2020. *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial, Kultural, Perekat Bangsa*. Sleman: Deepublish.
- Akbar, Hafidh Muhammad, and Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Upaya Memperkuat Jati Diri Bangsa Melalui Pemahaman Wawasan Nusantara Di Era Gempuran Budaya Asing." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (1).
- Androfo, Gandhy, Muzahid Akbar Hayat, and Khuzaini. 2021. "Komunikasi Antar Budaya Dalam Konflik Antar Suku Serta Penyelesaiannya Pada Suku Dayak Dan Madura Di Kota Banjarmasin." *Uniska*.
- Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha. 2021. "Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10 (2): 1-12.
<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/gl>
- [bctz/article/view/....http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...](http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...)
- Bambang Sugiharto. 2019. *Kebudayaan Dan Kondisi Post-Tradisi: Kajian Filosofis Atas Permasalahan Budaya Abad Ke-21*. Bandung: PT. Kansius.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2017. *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*. Edited by Taufan Harimurti. Bandung: Yrama Widya.
- Grindulu, Lewis, M Hotibul Islam, and Suheflihusnaini Ashady. 2022. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Desa Gerung Selatan Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa." doi:10.29303/jpmpi.v5i4.2681.
- Khoirul Abidin, Amin. 2021. *Pengantar Filsafat Kebudayaan*. Batang: Akademia.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. 2015. *Filsafat Kebudayaan Program Studi Antropologi Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Udayana*. Bali: Universitas Udayana.
- Risladiba, and Suciyadi Ramdhani. 2021. "Pancasila Dan Multikulturalisme." *The Journal of Social and Economic Education: Jurnal Eduksos* X (1).
- Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, and Rai Yuliantini. 2020. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesha Law Review* 2 (2).
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>.
- Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho, and Nurrocham. 2017. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Wahju Prijo Djatmiko. 2022. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Ifrani. Bandung: Nusa Media.